

KEDUDUKAN HUKUM UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) FLAZZ DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN NON-TUNAI: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA

Diana Natalia Sari^{a,1}, Sherly Nelsa Fitri^{a,b,2}

^a, Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, Indonesia

^b Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

¹ nnantlsr@gmail.com; ² sherlynelsafitri@gmail.com

*email korespondensi : sherlynelsafitri@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-04-25

Diterima

2025-07-01

Dipublikasikan

2025-07-07

Kata Kunci

E-money;

Flazz ;

Hukum Perbankan;

Kedudukan Hukum;

ABSTRAK

This study discusses the legal status of electronic money (e-money) Flazz in non-cash transactions in Indonesia from a banking law perspective. The research method applied is normative with a statutory approach and doctrinal analysis of related regulations, including Bank Indonesia Regulation No. 20/06/PBI/2018 concerning Electronic Money and Bank Indonesia Law No. 6 of 2009. The findings of this study show that Flazz as electronic money is legally recognized in the payment system in Indonesia, equivalent to other non-cash payment instruments such as debit cards and QRIS. Although Banking Law No. 10 of 1998 does not specifically regulate e-money, the new regulation from Bank Indonesia has provided a clear legal basis. Flazz provides benefits in daily transactions, although there are limitations in transaction value and its use abroad. Regulations also ensure security and protection for Flazz users.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berkembang sudah membuat dampak besar bagi manusia. Beragam jenis pekerjaan yang dulunya mengandalkan tenaga fisik kini sebagian besar dapat dilakukan oleh mesin-mesin otomatis. Selain itu, peningkatan kemampuan komputer tampaknya telah mengambil alih peran otak manusia pada banyak disiplin ilmu serta kegiatan. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi saat ini diakui sudah memberi banyak kemudahan serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Perkembangan teknologi telah berdampak pada sistem pembayaran pada transaksi, khususnya untuk memastikan kelancaran hubungan bisnis antara berbagai pihak.² Sistem pembayaran, yang jadi pilar utama stabilitas keuangan, sudah mengalami perubahan dari transaksi menggunakan uang tunai menuju ke pembayaran digital, yang kini dikenal sebagai *e-money*.³ Inovasi ini telah memperkecil pemakaian uang tunai saat bertransaksi, menggantinya dengan metode non-tunai agar efisien serta hemat biaya. Transaksi non-tunai secara umum tak melibatkan uang fisik, tetapi dilakukan melalui transfer antarbank atau transfer internal di dalam jaringan perbankan.

¹ Muhammad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 34.

² Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

³ Jeffry Tarantang, "Penyelesaian Sengketa Melaku Lembaga Arbitrase," *Jurnal Al-Qordh* 4, no. 2 (2018): 110.

Pembayaran non-tunai bisa dilangsungkan memakai kartu untuk pembayaran, seperti kartu ATM, dan lainnya.⁴

Perkembangan teknologi telah berdampak pada sistem pembayaran pada transaksi, khususnya untuk memastikan kelancaran hubungan bisnis antara berbagai pihak. Sistem pembayaran, yang jadi pilar utama stabilitas keuangan, sudah mengalami perubahan dari transaksi menggunakan uang tunai menuju ke pembayaran digital, yang kini dikenal sebagai *e-money*. Inovasi ini telah memperkecil pemakaian uang tunai saat bertransaksi, menggantinya dengan metode non-tunai agar efisien serta hemat biaya. Transaksi non-tunai secara umum tak melibatkan uang fisik, tetapi dilakukan melalui transfer antarbank atau transfer internal di dalam jaringan perbankan. Pembayaran non-tunai bisa dilangsungkan memakai kartu untuk pembayaran, seperti kartu ATM, dan lainnya. Sebagaimana diketahui, mata uang memiliki peran penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena menjadi salah satu lambang negara yang berdaulat dan merdeka. Hal ini diatur pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwasannya Rupiah ialah mata uang resmi NKRI. Rupiah memiliki kegunaan selaku alat bayar yang sah pada kegiatan ekonomi nasional.⁵

Pada beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar pada sistem pembayaran, yang sebelumnya sangat bergantung pada uang fisik. Walaupun uang fisik masih banyak digunakan di berbagai negara, tren global kini dengan cepat beralih ke pembayaran non-tunai (*non-cash*) sebagai hasil dari inovasi teknologi di sektor keuangan.⁶ Era industri 4.0 menandai percepatan teknologi secara signifikan memengaruhi sistem pembayaran, terutama melalui berbagai aplikasi yang dipakai masyarakat untuk bertransaksi non-tunai. Aplikasi pembayaran digital kini semakin populer, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi secara elektronik. Perubahan alat pembayaran ini bermula dari uang tunai logam dan kertas, yang kemudian diperbarui menjadi pembayaran elektronik.⁷ Dalam era digital yang terus berkembang, pembayaran non-tunai atau elektronik sudah jadi aspek penting. Di Indonesia, pemakaian *e-money* dimulai pada 2007, meskipun pada awalnya ada aturan di bawah regulasi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Seiring meningkatnya adopsi *money* oleh masyarakat, pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan regulasi baru yang lebih sesuai.⁸

Ketika tahun 2009, Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan khusus, yaitu Peraturan BI No. 11/12/FBI/2009 tentang *e-money*. Aturan mengenai *e-money* dipisahkan dari regulasi APMK, sehingga memudahkan pemerintah dalam memantau perkembangan uang elektronik setiap tahunnya. Alat pembayaran elektronik ini bisa diklasifikasi ke banyak jenis, seperti kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, serta kartu penyimpanan dana, contohnya kartu Flazz.⁹ Penggunaan alat

⁴ Bank Indonesia, "Laporan Sistem Pembayaran Dan Pengedaran Uang" (Jakarta, 2008).

⁵ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG," Pub. L. No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG, KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian (2011).

⁶ R. Maulana Ibrahim, "Toward a Less Cash Society in Indonesia," in *Paper Seminar Internasional* (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), 12.

⁷ Jefry Tarantang et al., "PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA," *Jurnal Al-Qardh* 4, no. 2 (2019): 63.

⁸ Agustin Kristi Antri Rahayu and Iffatin Nur, "ANALISIS PENGARUH ELECTRONIC MONEY TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR DAN VELOCITY OF MONEY DI INDONESIA," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (September 18, 2022): 212.

⁹ "Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu," Pub. L. No. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Bank Indonesia (2008).

pembayaran elektronik tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga menawarkan efisiensi dan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi tunai. Saat tahun 2015, jumlah *e-money* di Indonesia mencapai 34.314.795, serta terus meningkat setiap tahun. Pada 2016, jumlah ini naik menjadi 51.204.580, kemudian melonjak menjadi 90.003.848 pada tahun 2017, dan mencapai 167.205.578 pada tahun 2018. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2019, dengan total peredaran mencapai 292.299.320, dan berlanjut hingga tahun 2020 dengan 432.281.380. Kenaikan drastis dari 2019 ke 2020 mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kemudahan penggunaan uang elektronik. Pertumbuhan ini terus berlanjut pesat pada tahun 2021, di mana BI melaporkan peredaran *e-money* mencapai 575.323.419, dengan total transaksi mencapai Rp 305,4 triliun, meningkat 49,06% dibandingkan Rp 204,9 triliun pada tahun sebelumnya. Saat tahun 2022, BI memprediksi transaksi uang elektronik akan naik sebesar 17,13%, dengan estimasi mencapai Rp 357,7 triliun.¹⁰

Sejalan dengan kemajuan teknologi, hukum juga perlu berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum tidak boleh bersifat statis, melainkan harus dinamis, mampu merespons perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi seluruh pihak pada pemakaian alat pembayaran elektronik, termasuk konsumen, pelaku usaha, serta penyedia layanan. Upaya pemerintah agar menjamin kepastian hukum dalam pemakaian alat pembayaran elektronik dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 33 Ayat (4) UUD Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi yang meliputi kemandirian, keberlanjutan, keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, penggunaan alat pembayaran elektronik tidak hanya mendorong efisiensi ekonomi, tetapi juga mendukung kemandirian ekonomi nasional melalui modernisasi sistem pembayaran.¹¹ Oleh karena itu, regulasi yang mengatur penggunaan alat pembayaran elektronik begitu krusial guna memastikan bahwa perkembangan teknologi keuangan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pelaku ekonomi. Pemerintah, melalui berbagai regulasi seperti Peraturan BI mengenai Uang Elektronik, bertujuan untuk memastikan bahwasannya alat pembayaran elektronik beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan dapat diandalkan. Ini mencakup aspek-aspek penting seperti perlindungan konsumen, keamanan data, transparansi transaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa.¹² Dengan demikian, perkembangan hukum di bidang alat pembayaran elektronik diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman, transparan, dan efisien, yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Istilah “uang elektronik” mengacu pada bentuk pembayaran yang dapat digunakan untuk transfer dana atau transaksi pembayaran dan yang nilainya disimpan secara elektronik di server atau chip. Karena sistem uang elektronik biasanya tidak memerlukan konfirmasi atau otorisasi data, dalam hal ini, jika suatu produk uang elektronik hilang, saldo yang tersimpan di dalamnya dapat diakses oleh orang lain, asalkan saldonya mencukupi.¹³ Hal ini menimbulkan risiko bagi pengguna, sebab dalam banyak kasus, penerbit *e-money* tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau pencurian kartu *e-money*, dan tidak memiliki kewenangan untuk memblokir kartu atau mengganti saldo yang hilang. Mengingat risiko-risiko tersebut, penulis tertarik untuk

¹⁰ Dimas Asep Saputra, “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA” (UPN Veteran Jakarta, 2019).

¹¹ UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945” (1945).

¹² Sitorus and Harryman, “Kedudukan Hukum Uang Elektronik Mandiri E-Money Sebagai Alat Pembayaran Yang Dikeluarkan Oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk” (Trisakti, 2020).

¹³ Saputra, “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA.”

menganalisis “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) Flazz dalam Transaksi Pembayaran Non-Tunai: Tinjauan dari Perspektif Hukum Perbankan di Indonesia.”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada aspek normatif hukum yang berkaitan dengan aturan perilaku eksternal.¹⁴ Penelitian ini mempunyai sifat preskriptif serta terapan. Bahan hukum yang dipakai mencakup bahan hukum primer serta sekunder, yang dihimpun dari dokumen. Data yang terkumpul dianalisis memakai metode deduktif. Selain itu, penelitian ini akan membahas secara komprehensif mengenai “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) Flazz dalam Transaksi Pembayaran Non-Tunai dari Perspektif Hukum Perbankan di Indonesia”.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Hukum dalam Hukum Perdata

Kedudukan hukum atau *locus standi* merujuk pada situasi di mana satu pihak dianggap telah memenuhi prasyarat guna membuat permintaan untuk menuntaskan sengketa ke pengadilan. Dalam hal ini, pihak tersebut harus memiliki kepentingan yang cukup dan relevan terkait dengan perkara yang diajukan agar dapat berpartisipasi dalam proses hukum dan mengajukan tuntutan atau pembelaan.¹⁵ Dengan demikian, kedudukan hukum merujuk pada status atau posisi individu atau entitas dalam sistem hukum yang menentukan hak dan kewajiban mereka. Posisi ini mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dampaknya terhadap hak serta tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, kedudukan hukum melibatkan berbagai aspek, termasuk subjek hukum dan kepribadian hukum. Dalam tulisan ini, fokus akan diberikan pada kedudukan sebagai subjek hukum, yang terdiri dari individu dan badan hukum. Hal ini relevan karena penulis membahas “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) Flazz dalam Transaksi Pembayaran Non-Tunai: Tinjauan dari Perspektif Hukum Perbankan di Indonesia”. Dalam konteks ini, subjek hukum pada hukum perdata mencakup badan hukum, sementara Uang Elektronik (*E-Money*) Flazz berfungsi sebagai objek hukum. Di Indonesia, sistem hukum terutama pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHPerdata tak mengatur ketentuan mengenai badan hukum secara menyeluruh. BW hanya mencantumkan pengaturan tentang badan hukum dalam Buku III, Titel IX, Pasal 1653 hingga Pasal 1665, menggunakan “*van zedelijkelichamen*”, yang diperlakukan selaku perjanjian dan diatur pada Buku III mengenai Perikatan. Meskipun istilah “*rechtspersoon*” tidak secara eksplisit disebutkan pada Bab IX Buku III KUHPerdata, aturan tersebut secara implisit mengatur mengenai *rechtspersoonlijkheid* atau kepribadian hukum, yang memberikan pengakuan kepada badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki status tersendiri.¹⁶ Pandangan ini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum, yang berpendapat bahwa dikarenakan badan hukum dianggap sebagai “*person*”, maka harus ada pada Buku I yang mengatur tentang Orang.

Dalam ilmu hukum, terdapat lima teori utama yang kerap dikutip para ahli hukum terkait badan hukum, yakni:¹⁷

a. Teori Fiksi

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2014).

¹⁵ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014).

¹⁶ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (1847).

¹⁷ Annisa, “Pengertian Badan Hukum, Syarat, Jenis Dan Tugasnya,” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, August 26, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-badan-hukum-syarat-jenis-dan-tugasnya/#:~:text=Teori%20badan%20hukum.%20Dalam%20ilmu%20pengetahuan%20hukum%20terdapat%20beberapa%20teori.>

Teori ini dipelopori Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) yang berpendapat bahwasannya “badan hukum hanyalah sebuah fiksi”. Menurut Savigny, badan hukum bukanlah entitas yang nyata, melainkan subjek hukum yang diciptakan oleh hukum agar dapat melakukan tindakan hukum seperti halnya manusia. Sebenarnya, manusia ialah subjek hukum, namun orang membaut badan hukum pada pikiran mereka sehingga dianggap mempunyai hak serta kewajiban hukum yang setara dengan manusia. Pada suatu korporasi atau firma terbatas, badan hukum bekerja melalui agen-agenya, seperti manajer atau direktur.

Teori fiksi menyatakan bahwa badan hukum, termasuk bank yang menerbitkan *e-money*, adalah entitas yang tidak nyata dan berfungsi melalui perwakilan manusia. Dalam konteks Flazz, Bank BCA sebagai penerbit *e-money* berfungsi sebagai subjek hukum yang sah. Namun, ada pertanyaan tentang sejauh mana Bank BCA bisa bertanggung jawab dari kerugian pengguna Flazz ketika terjadi penyalahgunaan atau kehilangan. Jika *e-money* dipandang sebagai fiksi, maka tanggung jawab hukum Bank BCA menjadi ambigu, mengingat dalam banyak kasus, pengguna *e-money* tidak mendapatkan perlindungan yang memadai atas risiko kehilangan saldo.

b. Teori Kekayaan

Teori ini menyatakan bahwa subjek hukum hanyalah manusia. Fokus teori ini adalah pada pengelolaan kekayaan dengan tujuan tertentu, bukan pada entitas yang mengelola kekayaan tersebut. Badan hukum diperlakukan seperti individu karena memiliki hak atas kekayaan dan kewajiban terhadap pihak ketiga. Contoh dari badan hukum yang diakui oleh teori ini adalah yayasan, BUMN, dan BUMD.

Teori ini menekankan bahwa badan hukum ada untuk mengelola kekayaan dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, Flazz berfungsi sebagai sarana transaksi yang memudahkan penggunaannya dalam berbelanja dan melakukan pembayaran. Namun, penting untuk mengevaluasi apakah pengguna benar-benar memiliki hak yang sama atas kekayaan yang dikelola oleh *e-money* ini. Risiko kehilangan *e-money* tanpa adanya perlindungan yang memadai menunjukkan adanya ketidakadilan, di mana pengguna tidak memiliki kendali penuh atas kekayaannya, dan dapat mengalami kerugian tanpa adanya ganti rugi dari Bank BCA.

c. Teori Organ

Teori ini dikemukakan Otto von Gierke (1841-1921) serta dianut di Belanda L.G. Polano. Yang menyebutkan bahwasannya badan hukum adalah entitas yang riil, dan berfungsi melalui organ-organnya, seperti manusia yang menyatakan kehendaknya melalui perantara mulut atau tangannya. Badan hukum dipandang sebagai organisme yang hidup, serta berfungsi layaknya individu, dengan tujuan kolektif yang terlepas dari individu-individu di dalamnya.

Teori ini menganggap badan hukum selaku organisme yang berfungsi melalui organ-organ atau anggotanya. Dalam konteks Flazz, Bank BCA harus dianggap sebagai organ yang menjalankan fungsinya untuk menawarkan layanan *e-money*. Namun, mekanisme pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko yang ada di dalam bank perlu ditinjau lebih dalam. Apakah Bank BCA cukup transparan dalam pengelolaan risiko yang berhubungan dengan transaksi *e-money*, dan bagaimana mekanisme perlindungan konsumen diatur? Jika tidak, maka keberadaan Flazz sebagai produk perbankan dapat dipertanyakan dari segi keadilan dan keandalan.

d. Teori Kekayaan Bersama (*Propriete Collective Theory*)

Rudolf von Jhering (1818-1892) memelopori teori ini, yang berpendapat bahwa “hak dan kewajiban badan hukum sebenarnya adalah hak dan kewajiban bersama para

anggotanya. Kekayaan badan hukum merupakan milik bersama seluruh anggota. Meskipun badan hukum adalah abstrak, anggotanya dianggap sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban hukum”.

Teori ini menyoroti bahwasannya hak serta kewajiban badan hukum berasal dari anggota-anggotanya. Dalam hal ini, meskipun Flazz adalah produk bank, pengguna *e-money* seharusnya memiliki akses terhadap hak-hak tertentu sebagai bagian dari “pemilik” kekayaan bersama. Namun, situasi di mana pengguna tidak dapat mengklaim saldo yang hilang atau tidak mendapat ganti rugi menimbulkan pertanyaan tentang keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna *e-money* mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya sebagai anggota dalam sistem kekayaan bersama yang diatur.

e. Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini dikembangkan E.M. Meijers serta dianut Paul Scholten, yang menyebutkan bahwasannya “badan hukum merupakan suatu realitas yuridis yang nyata dan konkrit, meskipun tidak dapat diraba. Badan hukum dipandang sebagai subjek hukum yang setara dengan manusia, karena eksistensinya ditentukan oleh hukum. Misalnya, koperasi menjadi badan hukum setelah memenuhi syarat hukum tertentu, sedangkan Firma tidak diakui sebagai badan hukum dalam KUHDagang”.

Teori ini berargumen bahwa badan hukum adalah kenyataan yuridis yang diakui hukum. Dengan demikian, Flazz seharusnya diakui sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengguna *e-money* sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup. Contohnya, jika kartu Flazz hilang, pengguna tidak dapat mengklaim saldo mereka, karena tidak ada mekanisme yang jelas untuk perlindungan hak pengguna. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keabsahan Flazz sebagai entitas yang diakui secara hukum dalam konteks perlindungan konsumen.

Lalu menurut Chidir Ali, teori badan hukum bisa dikelompokkan menjadi dua kategori besar:

1. Teori yang meniadakan persoalan badan hukum, dengan mengembalikan entitas pada individu-individu yang menjadi subjek hukum sebenarnya, seperti Teori Organ serta Teori Kekayaan Bersama.
2. Teori yang mempertahankan keberadaan badan hukum, seperti Teori Fiksi, Teori Kekayaan yang mempunyai tujuan, serta Teori Kenyataan Yuridis.

Meski terdapat perbedaan pandangan mengenai hakikat badan hukum, ahli hukum sepakat bahwasannya badan hukum bisa berpartisipasi pada pergaulan hukum, dengan pengecualian yang ditentukan oleh peraturan hukum.

3.2. Tinjauan Umum Uang Elektronik (*e-money*)

E-money ialah instrumen pembayaran yang disimpan secara digital serta bisa dipakai untuk banyak transaksi tanpa memerlukan rekening bank konvensional. Menurut European Central Bank, *e-money* ialah alat penyimpanan uang yang tidak terkait dengan rekening bank, yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk melakukan pembayaran, baik untuk keperluan komersial maupun lainnya.¹⁸ Untuk memperoleh uang elektronik, seseorang harus terlebih dahulu melakukan setoran tunai, setoran non-tunai, atau pembayaran angsuran melalui agen penerbit. Setelah itu, nilai uang disimpan dalam bentuk digital di media server. *E-money* memiliki beberapa karakteristik, yaitu: diterbitkan sesuai dengan jumlah uang yang sudah disetorkan pada penerbit; nilainya tersimpan pada server; dipakai

¹⁸ Hendarsyah and Decky, “Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia,” *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis* 8, no. 2 (2019): 3.

untuk melakukan pembayaran pada pengecer yang bukan penerbit *e-money*; serta nilainya tidak dianggap sebagai tabungan sesuai aturan perbankan.¹⁹

Atas dasar media penyimpanan, uang elektronik dapat diklasifikasi jadi dua kategori:²⁰

- a. Dengan basis *Chip*, yang mana nilai uang tersimpan pada chip yang dikelola oleh pemegang, contohnya adalah kartu *e-money Flazz*.
- b. Berbasis Server, Di mana nilai uang tersimpan dalam server yang dikelola oleh penerbit.

Dilihat dari masa berlaku media, uang elektronik dapat diklasifikasi jadi:

- a. *Reloadable*, dapat diisi ulang, sehingga dapat digunakan kembali setelah saldonya habis.
- b. *Disposable*, tidak dapat diisi ulang, hanya dapat digunakan sampai nilai yang tersimpan habis.

Dilihat dari masa berlaku media, uang elektronik dapat diklasifikasi jadi:²¹

- a. *Single Purpose*, bisa dipakai guna transaksi tertentu, seperti pembayaran tol.
- b. *Multi Purpose*, bisa dipakai guna banyak transaksi, misalnya belanja di ritel, pembayaran transportasi, dan lainnya.

Kegunaan uang elektronik dalam berbagai konteks, adalah sebagai berikut, pertama untuk pembelian barang dan jasa di toko fisik maupun online, kedua pembayaran tagihan seperti listrik, air, dan telepon, ketiga transaksi transportasi publik, seperti pembayaran tiket, keempat adalah untuk *top-up* saldo untuk dompet digital atau aplikasi perbankan. Kelima sebagai promosi dan diskon *merchant*.²²

E-money memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan, sebagai berikut:

- a. Kelebihan²³
 - 1) Praktis dan efisien, pengguna tak perlu membawa uang tunai pada jumlah tinggi, hingga mempermudah transaksi sehari-hari.
 - 2) Mengurangi peredaran uang palsu, hal ini karena mengurangi ketergantungan pada uang tunai, risiko pemalsuan uang fisik dapat diminimalkan.
 - 3) Mengurangi risiko kriminalitas, tanpa membawa uang fisik, pengguna lebih aman dari tindak kejahatan seperti pencurian atau perampokan.
 - 4) Mendukung transaksi cepat tanpa kembalian, hal ini karena proses pembayaran menjadi lebih cepat karena saldo otomatis terpotong sesuai jumlah pembayaran, tanpa perlu menghitung kembalian.
 - 5) Ramah lingkungan, dengan mengurangi penggunaan uang kertas dapat membantu dalam pelestarian lingkungan.

¹⁹ Yacobus Bayu Herkuncayho, "Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Elektronic Money Exchanger) Dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik," July 21, 2014, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:166901913>.

²⁰ Bank Indoensia, "Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tentang Uang Elektronik," BankIndonesia § (2009).

²¹ Rivai, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001).

²² Otoritas Jasa Keuangan, "TRANSAKSI JADI LEBIH MUDAH DENGAN UANG ELEKTRONIK, Otoritas Jasa Keuangan," Otoritas Jasa Keuangan, June 11, 2024, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10394#:~:text=Uang elektronik bisa digunakan untuk,transportasi%2C dan lain-lainhttps://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10394#:~:text=Uang elektronik bisa digunakan untuk,transportasi%2C dan lain-lain>.

²³ Tokopedia, "Kelebihan E-Money Yang Menguntungkan Penggunanya," Tokopedia, June 12, 2024, https://www.tokopedia.com/blog/dig-kelebihan-emoney/?utm_source=google&utm_medium=organic.

b. Kelemahan²⁴

- 1) Batasan saldo, yang mana jumlah uang yang dapat disimpan dalam *e-money* terbatas untuk alasan keamanan, seperti tidak adanya PIN atau verifikasi tambahan.
- 2) Risiko kehilangan, bila kartu *e-money* hilang, saldo yang tersimpan di dalamnya bisa diakses siapapun tanpa memerlukan verifikasi tambahan, seperti *Personal Identification Number* (PIN) atau otorisasi lainnya. Hal ini menimbulkan risiko besar bagi pengguna, terutama jika saldo dalam kartu tersebut cukup signifikan. Dalam banyak kasus, penerbit *e-money* tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau pencurian kartu, sehingga pengguna dapat mengalami kerugian finansial yang tidak dapat dipulihkan.
- 3) Keterbatasan infrastruktur, penggunaan uang elektronik masih terbatas pada merchant yang mengadakan fasilitas untuk transaksi elektronik, sehingga mengurangi fleksibilitas dalam penggunaan.

3.3. Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) Flazz dalam Hukum Perbankan Indonesia

E-money telah menjadi komponen penting dalam sistem pembayaran di Indonesia, mencerminkan pergeseran menuju transaksi non-tunai yang efisien serta aman. Regulasi yang mengatur *e-money*, terutama oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Peraturan BI, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatur dan mengawasi perkembangan ini dalam kerangka hukum yang jelas. Bank-bank di Indonesia telah menyediakan *e-money* yang diotorisasi BI. Produk *e-money* yang ditawarkan berbagai bank, misalnya JakCard dari Bank DKI dan Flazz dari BCA, tidak hanya memberikan alternatif untuk transaksi tunai tetapi juga berkontribusi dalam pengendalian inflasi melalui pengurangan peredaran uang fisik. Berikut adalah beberapa produk *e-money* yang tersedia di Indonesia:²⁵

- a. Bank DKI – JakCard
- b. BCA – Flazz
- c. Bank Mandiri – Mandiri *e-Money*
- d. Bank Mega – Mega Cash
- e. BNI – TapCash
- f. Bank Nationalnobu – Nobu *e-Money*
- g. BRI – Brizzi
- h. Telkomsel – Tap-izy
- i. KRL – KMT
- j. MRT – MTT

Uang elektronik ini membantu memperkecil edaran uang tunai dan mendukung stabilitas inflasi melalui kontrol sirkulasi uang. Flazz, sebagai produk *e-money* yang diterbitkan BCA, memenuhi berbagai persyaratan hukum yang diatur dalam peraturan perbankan Indonesia. Ini sama seperti PBI No. 20/6/PBI/2018 mengenai *e-money*, "*e-money* didefinisikan sebagai alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit". Dalam konteks Flazz, kartu ini mempunyai kegunaan selaku media penyimpanan nilai uang yang bisa dipakai bertransaksi di berbagai *merchant*.

Flazz, sebagai salah satu produk unggulan BCA, memenuhi syarat hukum yang ditetapkan oleh regulasi BI. Berdasarkan PBI No. 20/6/PBI/2018, *e-money* ialah pembayaran yang

²⁴ Suara Bojonegoro, "Mengetahui Kelebihan Dan Kelemahan E-Money," Suara Bojonegoro, June 12, 2024, <https://suarabojonegoro.com/news/2022/08/01/mengetahui-kelebihan-dan-kekurangan-e-money>.

²⁵ Humaira Aliya, "Mengenali E-Money: Apa Itu, Fungsi, Jenis-Jenis, Kelebihan, Dan Kekurangan," Glints, January 20, 2023, <https://glints.com/id/lowongan/e-money-adalah/>.

diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetorkan sebelumnya oleh pemegang pada penerbit. Kartu Flazz berfungsi sebagai media penyimpanan nilai yang dapat digunakan untuk transaksi di berbagai merchant, sehingga mempermudah pengguna untuk melangsungkan transaksi tanpa perlu uang tunai. Dengan demikian, keberadaan serta pengaturan yang ketat terhadap *e-money* seperti Flazz diharapkan dapat mendorong penggunaan pembayaran non-tunai secara lebih luas, sekaligus memastikan perlindungan bagi konsumen dan keamanan transaksi. Beberapa peraturan yang mengatur penggunaan uang elektronik ialah:

- a. “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, undang-undang ini tidak secara spesifik menyebutkan uang elektronik karena usianya, UU ini tetap relevan dalam kaitannya dengan pengelolaan sistem pembayaran oleh lembaga perbankan. Uang elektronik dianggap sebagai bentuk pengembangan inovasi produk perbankan yang diatur lebih lanjut oleh regulasi yang terbit belakangan.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang ini mengatur secara umum tentang mata uang di Indonesia, termasuk penggunaan alat pembayaran elektronik.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang ini melakukan beberapa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, terutama terkait dengan pengaturan sistem pembayaran.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, peraturan ini memberikan landasan hukum untuk penerbitan dan penggunaan uang elektronik di Indonesia. PBI ini mengatur bahwa uang elektronik dapat diterbitkan oleh bank maupun lembaga non-bank, dan menegaskan pentingnya pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap aktivitas uang elektronik untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional.
- e. Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, pada undang-undang ini mengatur fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam sistem pembayaran nasional, termasuk penerbitan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang sah.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, peraturan ini memperjelas bagaimana teknologi informasi digunakan dalam sistem pembayaran, termasuk pada skema uang elektronik.
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, peraturan ini menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi pengguna dalam transaksi berbasis teknologi informasi, termasuk uang elektronik”.

Flazz sebagai *e-money* di Indonesia memang telah diakui serta dikategorikan sebagai uan *e-money* registered berdasarkan definisi pada PBI No. 20/6/PBI/2018. Penggunaan Flazz tidak hanya memperlihatkan peningkatan aksesibilitas pembayaran non-tunai, tetapi juga memperkuat komitmen pemerintah dalam mendorong adopsi transaksi digital yang lebih luas. Bank BCA sebagai penerbit Flazz harus memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia yang mana penerbitan Flazz tunduk pada ketentuan PBI tentang Uang Elektronik, termasuk batas maksimum nilai uang elektronik dan saldo, ini sama seperti isi Pasal 1 angka 3 PBI No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Dari analisis yang telah dilakukan, beberapa poin utama terkait posisi hukum *e-money* di Indonesia serta tantangan pada implementasinya dapat disimpulkan:

- a. “Posisi Hukum Uang Elektronik, dalam hal ini uang elektronik, termasuk produk *e-money* seperti Flazz, diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Regulasi yang ada memberikan dasar hukum bagi *e-money* sebagai alternatif pembayaran non-tunai, sejajar dengan kartu kredit, kartu debit, dan sistem pembayaran digital lainnya

- seperti QRIS.
- b. Peran dan Regulasi Penerbit, yang mana penerbit *e-money* diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk regulasi terkait perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi pengguna serta mendorong penggunaan sistem pembayaran yang lebih aman dan efisien.
 - c. Peningkatan Penggunaan *E-Money*, Penggunaan *e-money* di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, terutama dengan adanya infrastruktur baru yang mendukung transaksi non-tunai, seperti jalan tol dan transportasi publik. Pemanfaatan Flazz dalam konteks ini menunjukkan kemudahan dan efisiensi, serta mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada uang tunai.
 - d. Adaptasi terhadap Perkembangan Hukum, Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan regulasi, sangat penting bagi pengguna dan penerbit *e-money* untuk beradaptasi. Keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen harus menjadi fokus utama dalam penerapan *e-money*.
 - e. Regulasi Terkait Kerugian, dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 mencakup beberapa aspek penting, pengaturan mengenai kerugian akibat kehilangan uang elektronik masih belum jelas. Pasal 43 ayat (2) huruf c mengharuskan penerbit memiliki mekanisme untuk mengganti kerugian, namun tidak merinci situasi di mana konsumen dapat memastikan penggantian tersebut. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang perlu diatasi dengan regulasi yang lebih mendetail.
 - f. Peran Bank Indonesia dan OJK Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran krusial dalam menjamin keamanan dan keandalan penggunaan *e-money*. Kedua lembaga ini harus terus melakukan pengawasan dan memberikan panduan yang jelas kepada penerbit dan pengguna *e-money* untuk melindungi hak-hak konsumen”.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, *e-money*, termasuk Flazz, memiliki potensi besar dalam memfasilitasi transaksi non-tunai di Indonesia. Namun, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, perlu ada penanganan yang lebih baik terhadap masalah regulasi dan perlindungan konsumen. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga integritas sistem pembayaran digital.

4. KESIMPULAN

Kedudukan hukum *e-money*, termasuk Flazz, selaku alat pembayaran di Indonesia setara dengan uang tunai serta instrumen pembayaran non-tunai lain. Posisi hukum *e-money* diatur dalam berbagai regulasi, termasuk PBI No. 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, serta aturan lain dari OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi. Meskipun UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 tidak mengatur transaksi *e-money* secara khusus, sejumlah peraturan dari Bank Indonesia dan lembaga terkait telah menegaskan status *e-money* sebagai instrumen pembayaran elektronik yang sah. Regulasi ini mencakup aspek keamanan, teknologi, dan perlindungan konsumen, sehingga memastikan pengguna *e-money* Flazz mendapatkan perlindungan hukum yang memadai saat melakukan transaksi non-tunai. Dengan demikian, *e-money* Flazz memiliki kedudukan hukum yang jelas dan diakui dalam konteks transaksi non-tunai di Indonesia, didukung oleh berbagai peraturan perbankan dan perlindungan hukum bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Aliya, Humaira. “Mengenal E-Money: Apa Itu, Fungsi, Jenis-Jenis, Kelebihan, Dan Kekurangan.” Glints, January 20, 2023. <https://glints.com/id/lowongan/e-money-adalah/>.

Annisa. "Pengertian Badan Hukum , Syarat, Jenis Dan Tugasnya." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, August 26, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-badan-hukum-syarat-jenis-dan-tugasnya/#:~:text=Teori%20badan%20hukum.%20Dalam%20ilmu%20pengetahuan%20hukum%20terdapat%20beberapa%20teori.>

Antri Rahayu, Agustin Kristi, and Iffatin Nur. "ANALISIS PENGARUH ELECTRONIC MONEY TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR DAN VELOCITY OF MONEY DI INDONESIA." *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (September 18, 2022): 212.

Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Bank Indoensia. Surat edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang uang elektronik, BankIndonesia § (2009).

Bank Indonesia. "Laporan Sistem Pembayaran Dan Pengedaran Uang." Jakarta, 2008.

Bayu Herkuncahyo, Yacobus. "Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Elektronic Money Exchanger) Dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik," July 21, 2014. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:166901913>.

Hendarsyah, and Decky. "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia." *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis* 8, no. 2 (2019): 3.

Ibrahim, R. Maulana. "Toward a Less Cash Society in Indonesia ." In *Paper Seminar Internasional*, 12. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847).

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2014.

Ngafifi, Muhammad. "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 34.

Otoritas Jasa Keuangan. "TRANSAKSI JADI LEBIH MUDAH DENGAN UANG ELEKTRONIK, Otoritas Jasa Keuangan." Otoritas Jasa Keuangan, June 11, 2024. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10394#:~:text=Uang elektronik bisa digunakan untuk,transportasi%2C dan lain-lainhttps://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10394#:~:text=Uang elektronik bisa digunakan untuk,transportasi%2C dan lain-lain.>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Pub. L. No. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Bank Indonesia (2008).

Rivai. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001.

Saputra, Dimas Asep. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA." UPN Veteran Jakarta, 2019.

Sitorus, and Harryman. "Kedudukan Hukum Uang Elektronik Mandiri E-Money Sebagai Alat Pembayaran Yang Dikeluarkan Oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk." Trisakti, 2020.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014.

Suara Bojonegoro. "Mengetahui Kelebihan Dan Kelemahan E-Money." Suara Bojonegoro, June 12, 2024. <https://suarabojonegoro.com/news/2022/08/01/mengetahui-kelebihan-dan-kekurangan-e-money>.

Tarantang, Jeffry. "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase." *Jurnal Al-Qordh* 4, no. 2 (2018): 110.

Tarantang, Jefry, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, and Meidinah Munawaroh. "PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA." *Jurnal Al-Qardh* 4, no. 2 (2019): 63.

Tokopedia. "Kelebihan E-Money Yang Menguntungkan Penggunanya." Tokopedia, June 12, 2024. https://www.tokopedia.com/blog/dig-kelebihan-emoney/?utm_source=google&utm_medium=organic.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (1945).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG, Pub. L. No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG, KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian (2011).